



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 646e/SK/I1.B03/KP/2014

TENTANG

**TIM REVIEWER HIBAH KOMPETISI INOVASI PEMBELAJARAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pembelajaran sebagai faktor penting yang menentukan mutu pendidikan senantiasa memerlukan inovasi, Pimpinan ITB memutuskan untuk mendorong inovasi pembelajaran dengan memberikan hibah kompetitif, untuk melakukan penilaian terhadap proposal yang masuk untuk menetapkan penerima hibah, dipandang perlu dibentuk Tim pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 021/SK/I1.A/KP/2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Reviewer Hibah Kompetisi Inovasi Pembelajaran Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini bertugas melakukan penilaian terhadap proposal hibah yang masuk, menetapkan daftar usulan penerima hibah dan melaporkan hasil penilaian dan penetapan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2014
a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,

Prof. Dr. Irawati, MS
NIP 195904181983032001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala LP4;
5. Direktur Pendidikan;
6. Direktur Keuangan;
7. Masing-masing yang bersangkutan.